

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Stewardship Theory*

*Stewardship Theory* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada principalnya, (Zamrana, 2010 dalam Riyadi dan Yulianto, 2014).

*Stewardship theory* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Bank Syariah

### 2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana kata syariah dalam versi bank syariah di Inonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam (Zainuddin, 2010:1)

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “bank syariah”. bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut *Islamic banking* atau *intere fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar) (Zainuddin, 2010:1)

### 2.2.2 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sebagai badan usaha, bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan atau non keuangan.
- 2) Sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan penyaluran zakat serta menyalurkan dana pinjaman kebajikan (Ascarya dan Yumanita,2005:13 dalam Permata, 2014)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut UU no.21 Tahun 2008 fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

### 2.3 Pembiayaan

Pembiayaan yaitu dana yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai dana yang telah direncanakan (Rivai,2010:681).

Rahayu (2016) mengemukakan bahwa Tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua secara makro terdiri dari:

- a) Peningkatan ekonomi umat,
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
- c) Meningkatkan produktifitas,
- d) Membuka lapangan kerja baru, dan
- e) Terjadi distribusi pendapatan.

Secara mikro terdiri dari:

- a) Upaya mengoptimalkan laba,
- b) Upaya meminimalkan risiko,
- c) Pemdayagunaan sumber ekonomi, dan Penyaluran kelebihan dana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3.1 Pembiayaan Mudharabah

### 2.3.1.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek atau usaha tersebut sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, mudharabah dalam pelaksanaannya memuat akad kerja sama usaha antara pemilik modal (sahibul mal) dengan pelaksana proyek (mudharib), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat (Zainuddin, 2010:35).

### 2.3.1.2 Jenis Akad Mudharabah

Jenis akad mudharabah (Nurhayati dan Wasilah, 2015:130) adalah sebagai berikut :

- a) *Mudharabah Muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga *investasi tidak terikat*. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai poyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk spekulasi, perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin dari pemerintah), peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

- b) *Mudharabah Muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga, (PSAK par 07). Mudharabah jenis ini disebut juga *investasi terikat*. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana maka pengelola dana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

- c) *Mudharabah Musytarakah* adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut . jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

### 2.3.1.3 Rukun Dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah

Rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah menurut Nurhayati dan Wasilah (2015:132) adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku
  - (1) Pelaku harus cakap hukum dan baliqh.
  - (2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
  - (3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- b) Objek Mudharabah (Modal dn Kerja), objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Modal

- (a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- (b) Modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
- (c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- (d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- (f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

(2) Kerja

- (a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
  - (c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
  - (d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
  - (e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.
- c) Ijab Kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasih modern.
- d) Nisbah Keuntungan
- (1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas pernyataan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagiann keuntungan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. Apabila pengelola dana dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan bagi pengelola dana pertama dibagi dengan pengelola dana kedua sesuai porsi bagian yang telah disepakati keduanya. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola dana, cara menyelesaikannya adalah:

- (a) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelidung modal.
- (b) Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **2.3.1.4 Berakhirnya Akad Mudharabah**

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal berikut (Sabbiq, 2008 dalam Sri Nurhayati dan Wasilah, 2015).

- (a) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan
- (b) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- (c) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- (d) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- (e) Modal sudah tidak ada.

#### **2.3.2 Pembiayaan Musyarakah**

##### **2.3.2.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyarakah adalah perjanjian (aqad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat *margin* dalam bentuk menanggung resiko (Zainuddin, 2010:34).

### 2.3.2.2 Rukun Transaksi Musyarakah

Menurut Yaya (2012:151) rukun taransaksi musyarakah yaitu:

#### (a) Transaktor

Pihak-pihak yang terlibat dalam taransaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Para mitra harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan ketentuan syar'i transaksi musyarakah.

#### (b) Objek Musyarakah

Objek akad musyarakah meliputi tiga aspek, Menurut Yaya (2014:153) yaitu:

##### (1) Modal

Modal yang diberikan dapat berupa kas atau aset non kas. Modal kas dapat dalam bentuk uang tunai emas, perak, dan setara kas lainnya yang dapat dicairkan secara cepat menjadi uang. Adapun modal berupa aset non-kas dapat berupa barang perdagangan, properti, aset tetap, dan lainnya yang digunakan dalam proses usaha. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**(2) Kerja**

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah.

**(3) Keuntungan dan Kerugian**

Para mitra wajib menghitung secara jelas keuntungannya untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan maupun ketika penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah nominal yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Jika keuntungan usaha musyarakah melebihi jumlah tertentu, seorang mitra boleh mengusulkan kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

**(c) Ijab dan Kabul**

Ijab dan kabul dalam transaksi musyarakah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Akad penerimaan dan penawaran yang disepakati harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad selanjutnya dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara yang lazim dalam suatu masyarakat bisnis (Yaya, 2012:153)

**2.3.3 Pembiayaan Murabahah**

**2.3.3.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut sesuai dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan (Zainuddin, 2010:30).

Muhammad (2005) dalam Fadholi (2015) mengemukakan bahwa Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli barang dimana pihak bank membeli barang dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Harga jual barang adalah harga perolehan ditambah dengan *mark up* atau keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang menjadi pembeli. Dari pengelolaan pembiayaan *murabahah*, bank syariah memperoleh pendapatan sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dengan nasabah.

### 2.3.3.2 Jenis-jenis murabahah

Ada dua jenis murabahah, yaitu:

#### a) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Kalau bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Murabahah tanpa pesanan**

Murabahah jenis ini tidak mengikat. Pemilik barang (bank) sebelum adanya pesanan disebut murabahah tanpa pesanan. Murabahah tanpa pesanan, maksudnya ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Namun, dalam prakteknya di Indonesia yang berlaku adalah bentuk murabahah dengan pesanan.

**2.3.3.4 Rukun dan Syarat Akad Murabahah**

Rukun dan transaksi murabahah yaitu:

**1. Penjual (*Ba'i*)**

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dapat berupa Bank Syariah, BPRS, BMT yang disebut juga dengan istilah KJKS.

**a. Pembeli (*Musytari*)**

Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad dipersyaratkan harus cakap menurut hukum.

**b. Barang yang menjadi obyek jual-beli (*Mabi'*)**

Barang-barang yang menjadi obyek jual beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan termasuk halalan thoyiban, dan tidak tergolong pada barang yang haram atau yang mendatangkan mudharat. Selain itu sifat barang harus bernilai. Obyek murabahah dipersyaratkan telah menjadi milik dan dalam penguasaan si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual. kepemilikan mana bisa bersifat faktual/fisikal, apat pula bersifat konstruktif..

c. Harga Barang (*Tsaman*)

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan dalam mata uang apa (Rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga dengan pembayarannya, apakah dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar secara tangguh harusla jelas waktunya berapa lama, dan waktu pembayarannya

d. Kontrak/Akad (*Sighat/Ijab kabul*)

Kontraknya dalam praktek dapat dibuat secara tertulis dibawah tangan, namun bisa pula dibuat oleh dan dihadapan notaris (secara notarial). Perjanjian notarial adalah perjanjian ptentik. Dibandingkan perjanjian dibawah tangan, perjanjian notarial sangat kuat karena tidak memerlukan pembuktian lagi, sementara perjanjian dibawah tangan tidak demikian.

Adapun syarat murabahah adalah:

- (a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- (b) Kontrak pertama harus syah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- (c) Kontrak harus bebas dari riba.
- (d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

## 2.4 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dalam membayar kembali penarikan dana yang digunakan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga (DPK). Dengan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank Return On Aset (ROA) akan semakin meningkat (Suryani, 2011).

Salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank adalah dengan menggunakan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu seberapa besar dana bank diberikan sebagai pembiayaan atau kredit. Ketentuan Bank Indonesia tentang FDR yaitu perhitungan rasio 80% hingga dibawah 110%. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dilakukan dengan tetap menjaga likuiditannya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang menarik atau mencairkan uangnya (Rimadhani, 2011)

## 2.5 *Non Performing Financing (NPF)*

*Non Performing Financing (NPF)* adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Rimadhani:2011).

Penyaluran pembiayaan yang berlebihan memungkinkan resiko menjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dihitung dengan rasio *non performing financing*. *Non performing financing* (NPF) bertujuan untuk menunjukkan kredit bermasalah dimana rasio NPF umumnya digunakan pada bank syariah. NPF juga menunjukkan kemampuan kinerja perusahaan dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila besaran pembiayaan bermasalah tinggi akan mempengaruhi pada naik turunnya profitabilitas, dimana semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk pula kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPF maka laba atau profitabilitas bank (ROA) akan semakin meningkat (Sandi, 2014).

## 2.6 Pangsa Pasar (*Market Share*)

Pangsa pasar adalah perbandingan hasil penjualan dalam industri dengan total penjualan dalam industri yang bersangkutan. Pangsa pasar merupakan indikator dalam menentukan tingkat kekuatan pasar suatu perusahaan. Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan maka semakin tinggi kekuatan pasar yang dimilikinya. Hal ini memberi pengaruh kepada para pesaing lainnya dalam industri yang sama. Peranan pangsa pasar adalah sebagai sumber keuntungan dan faktor penentu profitabilitas bagi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati potensi keuntungan dan penjualan produknya yang lebih besar. Sebaliknya apabila pangsa pasar kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam tekanan persaingan (Afifah, 2014).

Terdapat dua teori besar mengenai pangsa pasar yaitu Structure Conduct Performance (SCP) dan teori efisiensi. Teori SCP merupakan suatu model untuk menghubungkan antara struktur pasar suatu industri dengan perilaku perusahaan serta kinerjanya. Sedangkan teori efisiensi merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana efisiensi operasional suatu perusahaan mampu memengaruhi kinerja perusahaan serta pangsa pasarnya. Dalam teori SCP diyakini bahwa struktur pasar akan memengaruhi kinerja suatu industri yang selanjutnya berdampak pada profitabilitas (Ariyanto 2004 dalam Afifah, 2014). Aliran ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur pasar akan memengaruhi perilaku dari perusahaan yang pada akhirnya akan memengaruhi kinerja perusahaan dan industri secara agregat (Gilbert dalam Setiawan 2009).

Dari sudut pandang persaingan usaha, struktur pasar yang terkonsentrasi cenderung berpotensi untuk menimbulkan berbagai perilaku persaingan usaha yang tidak sehat dengan tujuan untuk memaksimalkan profit. Persaingan bisnis menurut syariah dibolehkan bahkan dianjurkan, namun tidak boleh merugikan apalagi sampai bermaksud untuk mematikan pesaingnya. Prinsip ini jika dijalankan mempunyai implikasi bahwa syariah Islam tidak mengatur struktur tetapi mengatur perilaku pasar. Struktur pasar monopoli atau persaingan tidak sempurna lainnya menjadi tidak relevan karena prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah melarang untuk menggunakan market power yang dimiliki untuk mengeksploitasi pasar (Fahmi 2012 dalam Afifah, 2014).

## 2.7 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba merupakan tujuan utama bank dalam mengelola dana yang tersedia. Semakin banyak dana yang dikelola maka diharapkan semakin banyak pula keuntungan yang didapat (Ayunda:2015).

Menurut Setiawan (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor makro ekonomi

Analisa makro ekonomi merupakan analisis terhadap faktor-faktor eksternal yang bersifat makro, yang berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar perusahaan, sehingga tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh perusahaan. Lingkungan ekonomi makro akan mempengaruhi operasional perusahaan yang dalam hal ini keputusan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keputusan manajemen perusahaan perbankan adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. Sementara faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar perusahaan), meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrument keuangan (Siamat,2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pangsa pasar (*Market Share*)

Pangsa pasar adalah porsi dari penjualan industri dari barang atau jasa yang dikendalikan oleh perusahaan. Analisis pangsa pasar mencerminkan kinerja pemasaran yang dikaitkan dengan posisi persaingan perusahaan dalam suatu industri. Ada dua teori besar mengenai pangsa pasar yaitu SCP (*structure conduct performance*) dan teori efisiensi. Teori SCP merupakan suatu model untuk menghubungkan antara struktur pasar suatu industri dengan perilaku perusahaan serta kinerjanya. Sedangkan teori efisiensi merupakan suatu model yang menjelaskan bagaimana efisiensi operasional suatu perusahaan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan serta pangsa pasarnya.

3. Karakteristik Bank

- a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
- c. *Non Performing Loan* (NPL)
- d. Biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO)
- e. Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Dalam menghitung laba, ada banyak rasio yang digunakan. Dalam pengukuran profitabilitas ini penulis memilih pendekatan *Return On Asset* (ROA). Karena dengan menggunakan ROA dapat mempertimbangkan kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas dengan pendekatan ROA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aktiva yang dikuasai untuk menghasilkan *Income*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah ROA. ROA penting bagi bank karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Karena tingkat pengembalian (return) semakin besar (Ayunda:2015).

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Ayunda 2015

## 2.8 Landasan Hukum

### 2.8.1 Al-Qur'an

Al-Muzammil ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

An-Nisaa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Surah Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

### 2.8.2 Al-Hadis

Dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW, bersabda: sesungguhnya Allah SWT berfirman: “aku pihak ketiga dari dua orang yang bersarikat (berkongsi) selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya”. (Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Yang dimaksud oleh Allah bahwa Dia menjadi pihak ketiga ialah Dia akan membantu dan menurunkan berkat kepada orang yang bersarikat, dan kalau terjadi pengkhianatan di antara mereka, maka Allah tidak akan membantu dan keberkatan akan dicabut. Dalam hadis lain

disebutkan, ketika Rasulullah diutus, banyak masyarakat yang mempraktikkan kerjasama dalam syarikat, Rasul membolehkannya, berbagai hadis menjelaskan, diantaranya “

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, *financing to deposit ratio* (fdr), *non performing financing* (npf) dan *market share* terhadap profitabilitas merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul dan Jurnal yang Menerbitkan	Alat Analisis	Variabel	Hasil	Beda Penelitian
1	Aditya Satriawan dan Zainul Arifin (2012)	Analisis Profitabilitas Dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2005-2010. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informas	Analisis Regresi Sederhana dengan software SPSS v13	Dependen: Profitabilitas - Gross Profit Margin (GPM) - Operating Profit Margin (OPM) - Net Profit Margin (NPM) - Return on Equity (ROE).  Independen: Pembiayaan mudharabah Pembiayaan musyarakah Pembiayaan murabahah	Return on Equity (ROE) dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah b. Operating Profit Margin (OPM) dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah dan murabahah c. Gross Profit Margin (GPM) dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan musyarakah. d. Net Profit Margin (NPM) dipengaruhi secara signifikan oleh pembiayaan mudharabah, namun untuk pembiayaan lain seperti musyarakah dan murabahah tidak memberikan pengaruh positif profitabilitas yang berasal dari Net Profit	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua pada penelitian ini menggunakan variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

					Margin (NPM) pada Bank Umum Syariah artinya profitabilitas tidak hanya ditentukan oleh realisasi pembiayaan namun diperoleh melalui pos-pos income yang lain, misalnya administrasi tabungan dan administrasi Automated Teller Machine	
2	Fauzan Fahrul, Muhammad Arfan dan Darwanis (2012)	Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh periode 2007-2011). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala	analisis regresi linier berganda yang diolah dengan menggunakan software SPSS versi 16.0.	Dependen: Tingkat Profitabilitas (ROE)  Independen: Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan murabahah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (2) pengujian secara parsial menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh (3) secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah Banda Aceh.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i> .
3	Russely Inti Dwi Permata, Fransisca Yaning wati, dan Zahroh Z.A (2014)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas ( <i>Return On Equity</i> ) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia	Analisis regresi linier berganda	Dependen: Profitabilitas (ROE)  Independen: Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah	Berdasarkan hasil penelitian Pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE secara simultan. Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan negative terhadap tingkat ROE secara parsial. Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat ROE secara parsial.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i> . Ketiga Rasio

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Periode 2009-2012). Jurnal Administrasi Bisnis.			Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan pembiayaan bagi hasil yang dominan dalam mempengaruhi tingkat ROE	keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah <i>Return On Asset</i> (ROA)
4	Slamet Riyadi Dan Agung Yulianto (2014)	Pengaruh Pembiayaan Bagi hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2013. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia	analisis regresi linier berganda. Menggunakan SPSS	Dependen: Profitabilitas (ROA)  Independen: Pembiayaan bagi hasil Pembiayaan jual beli Financing to Deposit Ratio (FDR) Non Performing Financing (NPF)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, pembiayaan jual beli dan NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dan FDR berpengaruh terhadap profitabilitas.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiyaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah.
5	Nurul Rahmi, Ratna Anggraini (2013)	Pengaruh Car, Bopo, Npf, Dan Csr Disclosure Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah periode 2009-2011. Jurnal Uin Jakarta	analisis regresi berganda	Dependen: Profitabilitas (ROA)  Independen: Car Bopo Npf Csr Disclouser	CAR, BOPO, NPF, dan pengungkapan CSR secara simultan signifikan berpengaruh posiitf secara statistik terhadap profitabilitas. Artinya secara bersama-sama bila nilai CAR, BOPO, NPF, dan pengungkapan CSR adalah positif, maka profitabilitas akan meningkat.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiyaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), dan <i>Market Share</i> .

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Sari Ayu Widowati dan Bambang Suryono (2015)	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Indonesia periode 2010-2013. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi	Alat uji statistik berupa SPSS 20 yang digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.	Dependen: Profitabilitas Independen: <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> , <i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> , <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Model Regresi Penelitian Ini Telah Memenuhi Uji Asumsi Klasik Secara Keseluruhan, Yang Berarti Bahwa Model Regresi Ini Bebas Dari Gejala Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, Autokorelasi, Serta Data Yang Dihasilkan Terdistribusi Normal. Analisis Regresi Berganda Menunjukkan Bahwa <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Profitabilitas, <i>Loan To Deposit Ratio (LDR)</i> Tidak Berpengaruh Terhadap Profitabilitas, Dan <i>Non Performing Loan (NPL)</i> Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Terhadap Profitabilitas.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiayaian mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , dan <i>Market Share</i> .
7	Andreani Caroline Barus, Leliani (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil	analisis regresi linier berganda	Dependen: Profitabilitas (ROA) Independen: <i>Current Ratio (CR)</i> , <i>Total Asset Turnover (TATO)</i> , <i>Debt To Equity Ratio (DER)</i> , <i>Debt Ratio (DR)</i> , <i>Pertumbuhan Penjualan Ukuran Perusahaan</i>	Berdasarkan hasil penelitian secara simultan diketahui bahwa CR, TATO, DER, DR, <i>Pertumbuhan Penjualan</i> dan <i>Ukuran Perusahaan</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2008-2011. Namun secara parsial, hanya TATO, DR dan <i>Ukuran perusahaan</i> yang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, sedangkan CR, DER dan <i>Pertumbuhan Penjualan</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiayaian mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah, <i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i> , <i>Non Performing Financing (NPF)</i> , dan <i>Market Share</i> .
8	Nanik Eprianti (2017)	Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap	analisis regresi linear sederhana	Dependen: Profitabilitas Independen:	Sehingga dari kajian ini dapat diketahui bahwa pendapatan ijarah sangat berperan terhadap	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung periode Januari 2008-Desember 2008) jurnal Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung	menggunakan SPSS	Pendapatan Ijarah	profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung yaitu sebesar 97,6% dan perkembangan pendapatan ijarah periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 rata-rata sebesar 28,82%. Serta perkembangan profitabilitas periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan 33,34%. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan Ijarah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap profitabilitas pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung.	yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiayaannya mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i>
9	Siti Yuhanah	Pengaruh Struktur Pasar Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia periode 2013-2015. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia	Uji regresi data panel	Varibel dependen: Profitabilitas (ROA)  Variabel independen pangsa pasar, BOPO, atas capital adequacy ratio, non performing financing, dan pertumbuhan	Hasil estimasi menunjukkan bahwa struktur pasar tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Variabel kontrol yang berpengaruh hanya BOPO dan NPF, sedangkan CAR dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang terdapat pada teori SCP tidak terjadi pada industri perbankan syariah di Indonesia.	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua, pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni permbiayaannya mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabaah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i>
10	Nur Amalia (2016)	Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank	Analisis Regresi Linier Berganda	Dependen: Profitabilitas (ROA)  Independen: Pembiayaan	Hasil Yang Diperoleh Dalam Penelitian Ini Secara Kelayakan Model ( <i>Goodness Of Fit</i> ) Bahwa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,	Terdapat perbedaan pada penelitian ini pertama periode yang digunakan yakni dari tahun 2011-2016. Kedua,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri periode 2009-2013. Jurnal ilmu dan riset akuntansi		Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Murabahah Pembiayaan Ijarah Pembiayaan Istishna	Istishna, Dan Ijarah Berpengaruh Terhadap Profitabilitas. Hasil Signifikansi (Uji T) Menunjukkan Bahwa Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Istishna Berpengaruh Terhadap Profitabilitas. Sedangkan Pembiayaan Ijarah Tidak Berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri.	pada penelitian ini digunakan variabel eksternal yakni pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), dan <i>Market Share</i>
--	--	---	--	--

## 2.10 Pengembangan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank

#### Umum Syariah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qirad* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian harta untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagai keuntungan (Nurhayati dan wasilah, 2015:128).

Menurut Yusuf (2011:121) mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut *shahibul maal/rabulmal*) dengan pengelola dana atau manajemen usaha (disebut sebagai *mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan mudharabah akan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan mudharabah terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan bagi hasil yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014)

Teori di atas didukung oleh penelitian Kurniawan (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang di proksikan dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

$H_{01}$  : Pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

$H_{a1}$  : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

## 2.10.2 Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank muamalah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan proposal kepada Bank Syariah atau bank muamalah untuk mendanai suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati berapa modal dari bank dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, musyarakah adalah perjanjian (aqad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-masing pihak mendapat *margin* dalam bentuk menanggung resiko (Zainuddin, 2010:34).

Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap Profitabilitas yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA). Semakin tinggi pembiayaan musyarakah akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang kemudian akan mempengaruhi tingginya *Return On Asset* (ROA). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka akan semakin tinggi pula profitabilitas bank umum Syariah yang dihitung dengan *Return On Asset* (ROA).

Teori di atas didukung oleh penelitian Nur Amalia dan Fidia (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

H<sub>02</sub>: Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H<sub>a2</sub>: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

## **2.10.3 Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah**

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan membayar barang tersebut sesuai dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan (Zainuddin, 2010:30).

Pembiayaan jual beli merupakan produk lain dari perbankan syariah sama halnya dengan pembiayaan bagi hasil. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap return yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan return dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba bank syariah. Arah hubungan yang timbul antara pembiayaan jual beli terhadap ROA adalah positif, karena apabila pembiayaan jual beli yang disalurkan meningkat maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Teori di atas didukung oleh penelitian Kurniawan (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang diprosikan dengan *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah.

H<sub>03</sub>: Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

H<sub>a3</sub>: Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

## 2.10.4 *Financing to Deposit Rasio* (FDR) Terhadap Profitabilitas Bank

### Umum Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Financing to Deposits Ratio (FDR)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas dalam membayar kembali penarikan dana yang digunakan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga (DPK). Dengan penyaluran dana pihak ketiga (DPK) yang besar maka pendapatan bank *Return On Asset (ROA)* akan semakin meningkat (Suryani, 2011).

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah, dan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai FDR menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai FDR menunjukkan persentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara FDR terhadap ROA adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan *return* yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyadi dan Yulianto, 2014)

Teori di atas didukung oleh penelitian Slamet Riyadi dan Agung Yulianto bahwa hasil penelitian menunjukkan FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

$H_{04}$ : FDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_{a4}$ : FDR berpengaruh terhadap profitabilitas.

### 2.10.5 Pengaruh NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Rimadhani:2011).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan macet, ini sangat berpengaruh terhadap laba bank syariah. NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun. Arah hubungan yang timbul antara NPF terhadap ROA adalah negatif, karena apabila NPF tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan adalah sebagai sumber keuntungan dan faktor penentu profitabilitas bagi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati potensi keuntungan dan penjualan produknya yang lebih besar. Sebaliknya apabila pangsa pasar kecil akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu bersaing dalam tekanan persaingan (Afifah, 2014).

Teori di atas didukung oleh penelitian Afifah (2014) menunjukkan bahwa *Market Share* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$H_{05}$  : *Market Share* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas

$H_{a5}$  : *Market Share* berpengaruh terhadap profitabilitas

### 2.10.6 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR, NPF dan *Market Share* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah

Dari paparan hipotesis di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

$H_6$  : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, FDR, NPF dan *Market Share* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

### 2.11 Model Penelitian

Berdasarkan uraian teori diatas dalam tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka model kerangka kajian yang digunakan untuk memudahkan pemahaman konsep yang digunakan sebagai berikut:

Gambar 2.1: Model Penelitian

